

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan kehidupan masyarakat erat dengan adanya ketertarikan dengan lawan jenis yang menimbulkan rasa cinta diantara kedua belah pihak yang berakhir pada terjadinya sebuah pernikahan. Adanya sebuah pernikahan tidak terlepas dari lahirnya seorang anak dalam keluarga tersebut.

Anak merupakan sebuah hal tidak terpisahkan atas keberlangsungan hidup ditengah-tengah masyarakat sebab mereka punya hak seperti halnya orang dewasa. Indonesia merupakan bangsa yang menghargai dan mendukung tinggi HAM yang dimiliki setiap masyarakatnya termasuk hak anak yang terdapat di dalam regulasi bangsa Indonesia. Regulasi hak ini diperkuat dalam UU kesepakatan internasional tentang kebebasan kanak-kanak melalui kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang sahnya *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)¹

Menjadi makhluk yang harus diberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian, hidup dalam situasi lingkungan yang aman terhindar dari segala bentuk kekerasan dalam penelataran, Anak juga berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pada masa dimulai dari bayi hingga masa kanak-kanak merupakan masa seorang anak dipenuhi dengan kebahagiaan dan masih penuh dengan kepolosan yang harus diisi dengan impian dan cita-cita. Namun dalam kenyataannya kondisi Indonesia saat ini tidak sesuai ekspektasi yang terdapat di lingkungan masyarakat yang masih banyak kekerasan dan perlakuan yang tidak adil yang menyebabkan masa kanak-kanak menjadi tidak bahagia dan dipenuhi kenyataan yang pahit. Seorang anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan pelecehan dipaksa untuk berpikir dan bersikap tidak selayaknya untuk anak usia sebayanya. Mereka kerap terlibat dalam korban kriminal, diperlakukan tak adil, kemelaratan, wabah, serta terutama kekerasan seksual. Pertanggungjawaban dalam memperjuangkan kodrat kanak-kanak, terlihat dari tugas & fungsi pemerintahan. Anak-anak adalah sumber daya penting bagi komunitas manapun dan investasi dalam kemajuan kemajuan suatu negara.²

Tindakan Kekerasan seksual adalah masalah yang serius sekaligus memilukan

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² <http://www.indonesia.irib.ir/> diakses pada tanggal 15 oktober 2023 pukul 14.30 WIB.

yang harus mendapatkan sorotan dan memerlukan tindakan segera dari masyarakat dan pengelola dalam proteksi anak dan menghormati harkat serta martabat mereka. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual menderita trauma berat yang sering memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional mereka. Akibatnya, mereka dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, gangguan tidur, dan masalah lainnya yang mempengaruhi perkembangan dan kualitas hidup mereka. Contoh pelaku yang telah melakukan kejahatan pada anak di bawah umur yang melibatkan kejahatan seksual, biasanya mereka berusaha mendekati korban. Secara umum, kekerasan seksual adalah ketika seseorang mendapatkan kepuasan seksual mereka melalui hubungan seks dengan anak-anak³

Hak Asasi Manusia (HAM) dilanggar ketika kekerasan seksual pada anak terjadi, terutama ketika kebebasan mereka dilanggar. Kenyataan di lapangan maraknya terjadi kasus kekerasan seksual diakibatkan oleh kurangnya seorang anak mendapatkan perhatian, perlindungan serta terindikasi kurangnya mendapatkan perhatian khususnya orangtua.⁴

Ketika seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual sebelum mencapai batas usia yang sah, kekerasan seksual terhadap anak-anak umumnya mengacu pada aktivitas seksual sebelum mencapai batas usianya, hal tersebut umumnya mengacu pada kegiatan seksual apapun yang diperbuat anak dimana orang berumur, anak lain, maupun seseorang yang dianggap tahu lebih banyak daripada anak menggunakannya untuk kesenangan seksual.⁵

Saat ini kejahatan kekerasan seksual sering dialami anak disebabkan dari orang-orang yang berada disekelilingnya. Tak sepiantasnya peran dari Orang tua yang seharusnya menjadi pendidik dan pelindung, pada akhirnya berujung terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini menjadi suatu hal yang serius sehingga dapat merusak kondisi fisik dan mental pada anak serta terancamnya masa depan anak.

Penting untuk diingat bahwa tidak terdapat satu karakter atau tipe kepribadian yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi seseorang yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Latar belakang yang dimiliki seorang pelaku tidak mudah diidentifikasi secara visual.

³ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Bandung Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 101

⁴ Ivo Noviana, Vol 1, No 1, Tahun 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, hlm. 14

⁵ Nyoman Mas Aryani, Vol. 38 No. 1, Tahun 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, Kertha Patrika, hlm. 2

Kemampuan pelaku dalam mengendalikan targetnya, antara lain secara akal bulus ataupun dengan kejahatan serta ancaman, sehingga susah untuk diidentifikasi atau dideteksi sebelum terjadi.

Dengan banyaknya kejahatan pelecehan yang terdapat di dalam himpunan keluarga dapat menggambarkan fakta yang mengkhawatirkan bahwa sebuah perlindungan anak semakin terbatas dan sulit diwujudkan. Lingkungan yang seharusnya menjadi sarana menikmati kebahagiaan dan keamanan, berubah menjadi citra yang suram dan penuh ketakutan. Mereka kerap mengalami perbuatan keji yang berasal dari anggota keluarganya sendiri. Ironisnya, kasus tersebut jarang terungkap ke masyarakat luas.

Sebagai bagian dari pelaksana hukum yang memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana, seorang Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugasnya dengan prinsip keadilan. Dalam proses penanganan perkara, seorang Hakim harus mampu menjaga prinsip keadilan, meskipun sadar bahwa faktor-faktor pribadi yang ada seperti agama, budaya, pendidikan, nilai-nilai, dan norma dapat memengaruhi pemikiran dan pandangan pribadi.

Pertimbangan Hakim dalam menentukan tingkat hukuman merupakan kewajiban mereka sebagai penegak hukum, agar masyarakat dapat mengutarakan kekhawatiran terkait dengan ketidakberatan hukuman. Oleh karena itu, keyakinan dan kebijakan Hakim dalam menentukan sejauh mana hukuman akan diberikan sangat perlu diperhatikan.

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak di Indonesia yang memiliki intensitas tinggi khususnya pada ruang lingkup rumah tangga, maka penulis berminat untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dari sudut pandang normatif. Dalam analisis ini, penulis akan memeriksa fenomena-fenomena yang mempengaruhi pelecehan, serta mengeksplorasi bagaimana peraturan diterapkan atas pelaku kejahatan ini, serta perlunya pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman atas mereka yang melakukan perbuatan asusila tersebut, terutama ketidak menyangkut keluarga di dalamnya. Judul dari skripsi ini yaitu "Tinjauan Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak (Analisis Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020)".

1.2 Rumusan Masalah

Melalui pemaparan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari

penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman kepada pelaku pada putusan nomor 243 K/Pid.Sus/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman kepada pelaku pada putusan nomor 243 K /Pid.Sus/2020

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penegakan hukum pada pelanggar yang melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku ini dapat ditemukan dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat memberikan penjelasan serta saran khususnya kejadian kekerasan pada anak yang berhubungan dengan perilaku keluarga yang melakukan kekerasan pada anak dan membantu peneliti selanjutnya dalam memilah ringkasan mengenai kekerasan pada anak sebagai sumber pengajaran.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Upaya untuk melahirkan unsur-unsur tidak memihak, ketegasan hukum, serta manfaat sosial bisa kenyataan yang merupakan proses aktualisasi gagasan-gagasan tersebut, harus adanya teori penegakan hukum. Teori ini ialah serangkaian pelaksanaan solusi nyata dalam memastikan bahwa regulasi berfungsi guna keberlangsungan hidup bangsa..

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian merupakan sebuah representasi visual yang memuat konsep dan prinsip pemikiran penulis yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian akademik. Dalam konteks ini, fokusnya adalah penegakan hukum, yang merupakan usaha dan proses mewujudkan gagasan-gagasan untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum oleh pihak yang berwenang, baik dalam bentuk tindakan pencegahan maupun upaya persuasif.